



**PENETAPAN**

Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sly.

**k~î1=eã oM=eã ufeã kîBæ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Mansudi bin Madatu**, tempat tanggal lahir Selayar 1 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman Dusun Kampung Baru Desa Lambego Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon I** ;

**Suriati binti Jaida**, tempat tanggal lahir Selayar 26 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kampung Baru Desa Lambego Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dengan surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Sly. tanggal 26 Agustus 2020 degan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Desa

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Sly.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bingkung Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar bernama La Ode Anwar;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jaida dengan mahar berupa 1(satu) buah cincin emas dibayar tunai, disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Husni dan Sudia;
3. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan berstatus duda cerai dan janda mati;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (*muaqqat*) maupun yang bersifat tetap (*muabbad*);
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah bersama sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Wildan Saputra, umur 4 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mansudi bin Madatu) dan Pemohon II (Suriati binti Jaida) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2017 di Desa Batu Bingkung Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Sly.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mansudi NIK.7301070107840060 yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 26 April 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Saparuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambali tanggal 2 September 2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## B. Bukti Saksi

1. Jaida bin Basa, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman Dusun Sambah Desa Sambali Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2017;
  - bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
  - bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan wali nikah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;
  - bahwa saksi kemudian bertaukil wali kepada Imam Desa Batu Bingkung bernama LA Ode Anwar;
  - bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Husni dan Sudia dengan mahar berupa sebuah cincin emas dibayar tunai;
  - bahwa terjadi ijab antara Imam Desa bernama La Ode Anwar dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
  - bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
  - bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai seorang anak;
  - bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus bukti nikah ke KUA Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Selayar tetapi perkawinan mereka ternyata tidak tercatat dalam buku register pendaftaran perkawinan;
  - bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Aminuddin bin La Haji, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman Dusun Mantu'u Desa Bonerate Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah sepupu 2x Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Sly.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan telah menikah pada bulan Oktober 2017;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
- bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa pernikahan dilakukan di Desa Batu Bingkung Kecamatan Pasimarannu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jaida yang ditaukikan kepada Imam Desa bernama La Ode Anwar dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Husni dan Sudia dengan mahar berupa sebuah cincin emas dibayar tunai;
- bahwa terjadi ijab oleh Imam Desa La Ode Anwar dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, dan telah memiliki seorang anak;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya pihak lain yang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki bukti nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar karena perkawinan mereka tidak tercatat;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan selanjutnya keduanya mohon Penetapan;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di bidang perkawinan, sehingga perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tanggal 25 Agustus 2020, maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selayar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam persidangan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara Islam namun belum tercatat, maka dapat dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) atau memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara dalam perkara *a quo* mengenai permohonan isbat nikah, maka pemeriksaannya dilakukan dalam

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Sly.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ihsbat nikah adalah untuk kepastian hukum adanya perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama telah memanggil Pemohon di alamat yang ditunjuk dalam surat permohonan sesuai ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun, oleh karena bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, maka dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti dengan menyerahkan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Sly.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap alat bukti P.1 merupakan identitas resmi dari Pemohon I yang membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Paimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi akta kematian yang membuktikan bahwa telah meninggal mantan suami Pemohon II pada tahun 2017, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal 620 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg, akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai sebagai bukti (*conditio sine qua non*), sehingga terhadap alat-alat bukti surat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Selayar (bukti P) telah berusaha mendapatkan bukti pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimarannu. Namun, menurut Kepala KUA tersebut perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di buku register perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi untuk memberikan keterangan di depan sidang, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya yang masing-masing keterangannya ternyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya serta dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didalilkan dalam surat permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 Ayat (1), Pasal 172 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg *jo.* Pasal

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Sly.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1909 dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut harus dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai telah terdapat cukup bukti telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2017 di Desa Batu Bingkung Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jaida dan bertaukil pada Imam Desa Batu Bingkung bernama La Ode Anwar dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Husni dan Sudia dengan mahar berupa sebuah cincin emas dibayar tunai, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama ini tidak ada keberatan dari pihak manapun atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Dalam kitab *I'anaatut Thalibin* Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح عليا امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدى عدل

Artinya: “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

2. Dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: “Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Sly.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sama dengan pendapat Syekh Jaad Al-Haq Ali Jaad AlHaq yang berfatwa bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan, secara syar'i pernikahan tersebut dianggap sah apabila telah lengkap syarat dan rukunnya menurut hukum tersebut seperti yang diatur dalam syari'at Islam. Namun peraturan yang bersifat *tawtsiqi* (tambahan) juga harus dipenuhi agar pernikahan di kalangan umat Islam tercatat dan tidak liar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Inpres Nomor 1 Tahn 1991 tetang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah mengesahkan terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II serta untuk membuat Akta Nikah, Majelis Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan serta menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2017 di Desa Batu Bingkung Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Sly.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mansudi bin Madatu) dengan Pemohon II (Suriati binti Jaida ) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2017 di Desa Batu Bingkung Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar yang dilangsungkan pada hari ini Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Adam Malik. S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Laeli Fajriyah, S.H.I. dan Rini Fahriyani Ilham, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Mustari M sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Adam Malik. S.H.I.

Hakim Anggota

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Mustari M

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp1.120.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp1.216.000,00  
(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan No.43/Pdt.P/2020/PA.Sly.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)